

ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 OLEH DESA TERHADAP KEBERADAAN KASUS COVID-19 DI KABUPATEN MAGELANG JAWA TENGAH

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF COVID-19 POLICY BY VILLAGES ON THE EXISTENCE OF COVID-19 CASES IN MAGELANG REGENCY, CENTRAL JAVA

**Dwi Endah Kurniasih^{1*}, Venny Vidayanti², Afrezah³, Rianti Alma Sari Tanne⁴,
Agus Widodo⁵, Roy Martfianto⁶**

^{1,2,4} Universitas Respati Yogyakarta

³ Universitas Gadjah Mada

⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang

⁶ Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta

*dwiendah.kurnia@gmail.com, afrezaheza@gmail.com

***penulis korespondensi**

Abstrak

Untuk menekan laju perambatan kasus pemerintah daerah Kabupaten Magelang merumuskan kebijakan penanganan covid 19 dengan merujuk pada kebijakan nasional percepatan penanganan covid 19. Pelaksanaan kebijakan akan sangat efektif jika dilaksanakan hingga level terkecil pemerintahan yaitu desa. Tujuan penelitian yaitu mengetahui pelaksanaan kebijakan penanganan Covid 19 oleh desa terhadap keberadaan kasus Covid 19 di Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan menggunakan Survei kesiapan desa dalam penanganan covid 19 di Kabupaten Magelang tahun 2020. Desain penelitian adalah *cross sectional*. Jumlah total sampel seluruh desa berjumlah 372 yang terdaftar dalam data survey penanganan covid 19 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang tahun 2020. Analisis yang digunakan dengan univariat dan analisis bivariate menggunakan uji *Kendall's tau_b*. Hasil penelitian sebagian besar 59% desa/kelurahan telah melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan kategori siap dalam menghadapi Covid-19, 29% kategori sangat siap dan 12% menuju siap. Ada hubungan sangat erat antara kesiapan desa dengan pengendalian kasus Covid-19 (nilai P 0,00). Kesimpulan ini semua desa 100% telah melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Kata kunci : pelaksanaan kebijakan; covid-19; regulasi; pemerintah desa

Abstract

To suppress the rate of encroachment of cases, the Magelang Regency local government formulates a policy for handling covid 19 by referring to the national policy for the acceleration of handling COVID-19. The purpose of the study was to determine the implementation of the Covid 19 handling policy by the village on the presence of Covid 19 cases in Magelang Regency, Central Java. This study is an analytical study using a village readiness survey in handling covid 19 in Magelang Regency in 2020. The research design is cross sectional. The total number of samples from all villages is 372 registered in the survey data for handling covid 19, the Regional Development Planning Agency of Magelang Regency in 2020. The analysis used was univariate and bivariate analysis used the Kendall's tau_b test. The results of the research, most of the 59% of

villages/kelurahan have implemented policies for preventing and handling Covid-19 with the category of being ready to deal with Covid-19, 29% of the category being very ready and 12% towards being ready. There is a very close relationship between village readiness and controlling Covid-19 cases (P value 0.00). This conclusion is that all villages 100% have implemented policies in the prevention and handling of Covid-19.

Keywords : implementation of policies; covid-19; regulations; village government

1. PENDAHULUAN

Kebijakan dalam penanganan Covid 19 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang mengamanatkan bahwa upaya pencegahan ditujukan sebagai perlindungan kesehatan masyarakat sehingga masyarakat mampu memahami dan bisa melaksanakannya bersama-sama dengan pemerintah. Adanya pandemi Covid 19 mengharuskan pentingnya memutus rantai transmisi dan melindungi populasi dari risiko [1]. Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam Pencegahan Covid-19 adalah dengan menerapkan pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19, kepada seluruh masyarakat sekurang-kurangnya bila timbul gejala ringan bisa melakukan karantina atau melakukan isolasi mandiri di rumah dengan merubah pola hidup yang lebih bersih dan sehat (PHBS) serta disiplin menerapkan protokol kesehatan [2].

Kasus Covid-19 di Kabupaten Magelang telah menyebar di seluruh wilayah kecamatan. Data per 1 Maret 2021 tercatat 8.578 orang total kasus terkonfirmasi covid-19 yang terdiri dari 226 dalam penyembuhan, 8.112 sembuh dan 240 meninggal [3]. Beberapa kebijakan terkait penanganan Covid-19 di tingkat desa diantaranya adalah pembentukan Posko Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Desa; pembentukan relawan desa lawan Covid-19 ; Refocusing penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa); hingga pembentukan Satgas “Jogo Tonggo” di tingkat Rukun Warga [4].

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan mencakup upaya untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan [5]. Untuk melaksanakan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang perlu dilakukan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.

Upaya penanganan Covid-19 tidak bisa dilaksanakan secara satu arah saja dalam artian sekedar melaksanakan kebijakan pemerintah, namun harus didukung oleh kesiapan di berbagai segmen di tingkat desa dalam mengaplikasikan kebijakan tersebut. Potensi desa yang besar merupakan sumber kekuatan yang harus dioptimalkan untuk penanganan Covid-19. Dalam rangka melihat penanganan Covid-19, minimal dapat dilihat dari perspektif daya tahan desa dan implementasi kebijakan program pemerintah. Apabila keduanya ditempatkan saling mendukung dan menguatkan maka keberadaan Desa akan membuktikan dirinya memiliki kesiapan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai musibah dan pandemi, baik sosial, ekonomi, politik, termasuk pandemi *Covid-19*.

Perspektif daya tahan desa merupakan modal utama desa yang terbagi menjadi tiga pilar, yaitu (1) Modal Sosial berupa kuatnya ikatan sosial bagi individu masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai *local wisdom*, jaringan kerjasama alias gotong royong yang solid atas dasar intertrust dan

kohesi sosial, dan daya tahan mental berbasis akar nilai tradisi luhur dan keagamaan; (2) Modal Sumber Daya Alam dan Lingkungan berupa sumber produksi kebutuhan pokok, baik pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan air, juga sekaligus Desa sebagai zona hijau alias lingkungan yang asri; dan (3) Modal Eksistensi Desa yang memiliki kewenangan struktur politik paling dekat dengan masyarakat dan kewenangan mengelola masyarakat dalam konteks pembangunan berdasarkan partisipasi dan kebutuhan lokal masyarakat [6]. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penanganan Covid 19 oleh desa terhadap keberadaan kasus Covid 19 di Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

2. MATERIAL DAN METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi analitik dengan menggunakan Survei kesiapan desa dalam penanganan covid 19 di Kabupaten Magelang tahun 2020. Desain penelitian adalah *cross sectional* (potong lintang). Sasaran penelitian ini adalah seluruh desa berjumlah 372 yang terdaftar dalam data survey penanganan covid 19 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang tahun 2020. Analisis yang digunakan dengan univariat dan analisis bivariate menggunakan uji *Kendall's tau_b*.

3. PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan

Ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai kriteria yang diukur dalam penanggulangan dan pencegahan Covid 19 di tingkat desa/kelurahan [7] [8] [9]. Kriteria tersebut meliputi :

Tabel 1. Indikator Kesiapan Pelaksanaan Kebijakan

NO	INDIKATOR KESIAPAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN	TARGET SKOR
1	Keberadaan kelembagaan dalam penanganan Covid 19	3
2	Keberadaan struktur kelembagaan yang berfungsi dengan baik	3
3	Adanya aktivitas kelembagaan penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan melalui kegiatan edukasi pencegahan Covid-19 baik mengenai PHBS maupun protokol pencegahan covid 19	4
4	Frekuensi mengingatkan kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan keramaian	3
5	Melakukan pendataan kelompok beresiko (lansia, orang dengan penyakit berat, ibu hamil, disabilitas)	2
6	Melakukan identifikasi dan dianalisis kurang dari 24jam	3
7	Pelaksanaan pelaporan kasus Covid-19 kepada Puskesmas/Dinkes	3
8	Kepemilikan sistem informasi terpadu untuk memantau kasus Covid-19	2
9	Menyediakan tempat untuk karantina	3
10	Upaya pemantauan isolasi mandiri terhadap masyarakat yg terkena Covid-19	2
11	Adanya kegiatan pelacakan kasus Covid -19	2
12	Upaya mencegah keluar masuknya penduduk pada daerah dengan zona merah	2
13	Pendataan warga yang masuk ke wilayah desa	3
14	Pelaksanaan protokoler kesehatan bagi orang yang masuk ke wilayah desa/kelurahan	3
Total		38

Setiap indikator tersebut dilakukan pembobotan dan hasilnya merupakan penjumlahan skor dan dilakukan perankingan dan dilakukan kategorisasi kesiapan desa/kelurahan dalam penanganan Covid-19. Skor terendah kesiapan desa/kelurahan adalah 20 dan tertinggi 38 dengan rata-rata skor yaitu 30. Sehingga ada pembagian 3 kategori yang dihasilkan yaitu

- 1) Menuju siap dengan skor 20-25
- 2) Siap dengan skor 26-32
- 3) Sangat Siap 33-38

Hasil skoring secara persentase desa/kelurahan digambarkan dalam diagram sebagai berikut :



Gambar 2. Persentase Kesiapan Desa/Kelurahan Mengenai Covid-19

Seluruh desa/kelurahan yang dilakukan pendataan terlihat kesiapan desa/kelurahan dalam penanganan Covid-19 sebagian besar 59% desa/kelurahan siap, 29% sangat siap dan 12% menuju siap. Kesiapan desa/kelurahan terlihat dari kelembagaan Covid-19 yang telah terbentuk dan dilaksanakan, pelaksanaan program edukasi kepada masyarakat, kegiatan penanganan kasus Covid-19.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa merupakan bagian dari sub-sistem Pemerintahan Daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Menghadapi pandemi Covid-19 di daerah selain menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, Kepala Desa/Kelurahan mengambil peran dan tanggung jawab yang sama dalam hal menghadapi Covid-19 di lingkup wilayahnya. Sebagaimana Pasal 5 Permen Desa PDDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa [8]. Hal ini meliputi: peningkatan kualitas hidup; peningkatan kesejahteraan; penanggulangankemiskinan; dan peningkatan pelayanan publik.

Menurut Undang-undang tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesiapan desa/kelurahan menjadi hal yang sangat penting. Potensi desa/kelurahan yang besar merupakan sumber kekuatan yang harus dioptimalkan untuk penanganan Covid-19. Desa/kelurahan diakui sebagai tulang punggung ketahanan dan keberlanjutan hidup bangsa

karenanya pembangunan haruslah berbasis desa/kelurahan, baik sosial maupun ekonomi. Termasuk dalam kaitan penanganan Covid-19 oleh desa diperlukan kesiapan supaya lebih optimal dalam pelaksanaannya. Kesiapan desa ini didukung adanya peran serta masyarakat dalam penanganan Covid-19 di tingkat desa. Partisipasi masyarakat dan kapasitas pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana dan keberhasilan pengelolaan dana pembangunan desa. Semakin baik partisipasi dan kapasitas masyarakat semakin baik dalam pembangunan desa [10].

Peranan pemerintah desa sangat penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan adalah bersifat persuasif untuk merencanakan, menciptakan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya atau potensi baik sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA) yang dapat berhasil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa [11]. Hal serupa juga diungkapkan diantaranya yaitu pengelolaan keuangan desa/dana desa, pelaksanaan pembangunan baik berupa fisik maupun non fisik, pembinaan kemasyarakatan desa untuk menciptakan ketertiban, kerukunan, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri [12]. Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Kesiapan yang baik didukung melalui adanya pengetahuan yang baik dari pimpinan di level desa mengenai cara penanganan Covid-19. Pengetahuan yang baik terhadap suatu hal, seseorang akan memiliki kemampuan untuk menentukan dan mengambil keputusan bagaimana ia dapat menghadapinya [13]. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian klinis lainnya, dimana dari 1.102 responden di Indonesia, mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik terkait social distancing dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 dengan prevalensi mencapai 99% [14].

Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Desa dalam Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Covid-19

Tabel 2. Uji Analitik Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Desa dalam Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Covid-19

			Kesiapan Desa
Kendall's tau_b	Kelembagaan	Correlation Coefficient	.141**
		Sig. (2-tailed)	.004
		N	372
	Struktur kelembagaan	Correlation Coefficient	.107*
		Sig. (2-tailed)	.030
		N	372
	Ketua kelembagaan	Correlation Coefficient	.002*
		Sig. (2-tailed)	.967
		N	372
	himbauan phbs dan protokol	Correlation Coefficient	.433**
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	372
	pembatasan keramaian	Correlation Coefficient	.203**
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	372

Uji analitik menunjukkan bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi desa/kelurahan dalam kesiapan dalam penanganan Covid-19. Hasil di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Keberadaan struktur kelembagaan yang berfungsi dengan baik memiliki pengaruh yang cukup kuat dengan kesiapan desa dengan P nilai $0,04 < \text{dari } P\text{value } (0,05)$.
- 2) Struktur yang melengkapi kelembagaan penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan memiliki pengaruh kuat dengan kesiapan desa P nilai $0,00 < P\text{ value } 0,05$
- 3) Hasil uji analitik memperlihatkan tidak ada hubungan signifikan ketua penanganan Covid-19 Kepala Desa/Kelurahan maupun non Kepala Desa/Kelurahan dalam upaya kesiapan desa dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan nilai P $0,961$ lebih besar dari $0,05$.
- 4) Adanya aktivitas kelembagaan penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan melalui kegiatan edukasi pencegahan Covid-19 baik mengenai PHBS dan protokol pencegahan Covid-19 dengan $P = 0,00 < P\text{ value } 0,05$.
- 5) Semakin desa melakukan himbauan yang cukup intens kepada masyarakat untuk tidak berkerumun semakin menunjukkan kesiapan desa dengan nilai P $0,00$ (kurang dari $P\text{ value } 0,05$).

Pengaruh Kesiapan Desa/Kelurahan terhadap Penanganan Covid-19 dengan Keberadaan Kasus Covid-19

Tabel 4. Uji Analitik Pengaruh Kesiapan Desa/Kelurahan terhadap Penanganan Covid-19 dengan Keberadaan Kasus Covid-19

			Pengendalian kasus
Kendall's tau_b	Kesiapan Desa	Correlation Coefficient	-.235**
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	372

Hasil uji analitik memperlihatkan bahwa semakin Desa/Kelurahan memiliki kesiapan yang baik semakin dapat melakukan upaya pengendalian kasus Covid-19 di desa/kelurahan masing-masing hal ini terlihat dari hasil P nilai 0,00 yang memperlihatkan ada korelasi yang cukup kuat antara kesiapan dengan pengendalian kasus Covid-19. Contohnya Desa Karangrejo Borobudur memiliki skor kesiapan 38 dengan kategori sangat siap, dari bulan Maret hingga September 2020 dapat melakukan pengendalian kasus Covid-19 diangka 0%. Begitu juga dengan Desa Ngargogondo dengan skor kesiapan sangat siap (36) telah mampu melakukan pengendalian kasus Covid-19 diangka *zero case*.

Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19, maka pendekatan Marsh & Smith (2000) dapat menjadi rujukan dengan mengkombinasikannya antara pendekatan implementasi Edward III [15]. Apa yang disampaikan oleh Edward III dalam hal pelaksanaan kebijakan antara lain pertama, komunikasi yang mengelaborasi mengenai koordinasi antar-aktor yang jelas dan konsisten. Kedua, struktur birokrasi. menempatkan adanya standar pelaksanaan yang jelas mengenai berbagai hal (dalam hal ini protokol penanganan Covid-19). Ketiga, sumber daya, yang menumpukan perhatian pada kompetensi dan kapabilitas para pelaksana, pemanfaatan informasi, wewenang, serta fasilitas. Terakhir, keempat, disposisi, yang terdiri dari insentif, pengaturan birokrasi (*staffing the bureucracy*), dan sikap pelaksana.

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan juga di seluruh daerah termasuk di Kabupaten Magelang. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan dalam pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam kebijakan sosial. Karena kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial.

Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan; kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan

merupakan keputusan yang berdiri sendiri; kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu; keempat kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu [16].

Untuk melihat dampak dan seberapa efektifnya kebijakan dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dapat dilihat poin evaluasi dari sebuah kebijakan, pertama, dampak kebijakan terhadap situasi target atau kelompok; kedua dampak pada situasi atau kelompok selain target; ketiga dampak terhadap kondisi masa yang akan datang maupun kondisi yang mendesak; keempat biaya khususnya sumber daya dalam sebuah program; kelima biaya tidak langsung [17]. Berdasarkan hasil penelitian terlihat mayoritas desa/kelurahan di Kabupaten Magelang sudah melaksanakan kebijakan dalam penanganan Covid-19 baik ditingkat pusat melalui kementerian terkait maupun pemerintah daerah. Beberapa kebijakan terkait penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan diantaranya adalah pembentukan Posko Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan (Satgas Covid-19); pembentukan relawan desa/kelurahan lawan Covid-19 (Desa/Kelurahan Tanggap Covid-19) telah dilaksanakan oleh 93% desa/kelurahan dengan keseluruhan yang telah membentuk satgas Covid-19 memiliki struktur kelembagaan. Penggunaan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan, dilakukan secara bertahap, penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta melakukan review pelaksanaannya sehingga memperoleh hasil yang lebih optimal [18].

Selain adanya kelembagaan juga telah dilaksanakannya edukasi sebanyak 60% desa/kelurahan mengenai PHBS dan protokol kesehatan. Hal ini juga dilengkapi dengan himbauan kepada masyarakat untuk tidak berkerumun. Adanya penanganan Covid-19 juga dilaksanakannya penurunan risiko kasus Covid-19 di tempat umum yaitu di tempat ibadah, perkantoran di tingkat desa/kelurahan, di pasar, tempat wisata dan lokasi usaha padat karya. Selain juga pelaksanaan *surveillance* dan penyelidikan epidemiologi Covid-19, penyediaan tempat sebagai karantina, mencegah masyarakat untuk keluar masuk pada zona risiko tinggi yang sudah dilakukan oleh desa/kelurahan. Adanya upaya pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 yang telah dilakukan desa/kelurahan memiliki tujuan menekan laju kasus Covid-19. Pelaksanaan kebijakan dan panduan dalam pencegahan Covid-19 menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan yang baik memiliki pengaruh yang kuat dalam upaya menekan angka kejadian Covid-19 [19].

Salah satu model pelaksanaan kebijakan ini sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan (*Public Health Emergency of International Concern*) seperti adanya Covid-19 ini sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan [20]. Dalam melaksanakan amanat ini, semua masyarakat harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal. *International Health Regulations (IHR)* tahun 2005 mengharuskan suatu wilayah meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam *surveilans* kesehatan dan respons, serta kekarantina kesehatan di wilayah. Upaya penurunan risiko penularan di tempat dengan kerentanan tinggi sesuai amanat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Protokol Normal Baru Desa dengan langkah pelaksanaan pencegahan kasus sudah dilaksanakan oleh desa/kelurahan meskipun belum 100% terjangkau [22].

4. KESIMPULAN

- 4.1 Semua desa telah melaksanakan kebijakan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, paling tinggi pada pelaksanaan pembentukan kelembagaan dan struktur Satgas Covid-19 sebesar 94% desa/kelurahan melaksanakan. Kegiatan pencegahan yang telah banyak dilakukan oleh desa/kelurahan yaitu pelaksanaan pembatasan keramaian.
- 4.2 Faktor yang mempengaruhi kesiapan desa/kelurahan antara lain keberadaan kelembagaan yang berfungsi dengan baik (nilai P 0,04) disertai Struktur yang melengkapi kelembagaan penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan (nilai P 0,00), adanya aktivitas melalui kegiatan edukasi pencegahan covid 19 baik mengenai PHBS dan protocol pencegahan Covid-19 (nilai P 0,00).
- 4.3 Ada hubungan sangat erat antara kesiapan desa dengan pengendalian kasus Covid-19 (nilai P 0,00), desa yang memiliki kesiapan dengan kategori siap/sangat siap memiliki kecenderungan mampu menekan angka kejadian Covid-19 sebesar 4,645 atau 4 kali lebih besar dibandingkan dengan kesiapan desa dengan kategori menuju siap.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rokom. 2020. Kemenkes Sosialisasikan Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19 Revisi Ke-5 Di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehat Negeriku! Sehat Bangasaku. Diakses tanggal 2 Maret 2021 <http://Sehatnegeriku.Kemkes/>
- [2] Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, 2017. Konsep Umum dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik, Vol. 11, No. 01.
- [3] Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2021. Profil Data Covid 19 Tahun 2021
- [4] Kurnia Sulistiani, Kaslam, 2020. Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Jurnal Vox Populi, Volume 3, Nomor 1
- [5] Zhang Y, Zhao Q, Hu B. 2020. Communitybased prevention and control of Covid-19: Experience from China. Am Journal Infect Control. Volume 3, Nomor 4
- [6] Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid—19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 22 April 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan 'Satgas Jogo Tonggo'. Jawa Tengah
- [7] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid 19. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kemenkes. Jakarta
- [8] Keputusan Menteri Desa, 2020. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Protokol Normal Baru Desa. Jakarta
- [9] World Health Organization. 2020. Diakses 28 Februari 2020 dari <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>.
- [10] Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Provinsi Jawa Tengah.
- [11] Sugiman. 2018. Pemerintah Desa. Jurnal Binamulia Hukum. Volume 7 Nomor 1
- [12] Widjaja HAW, 2003. Otonomi Desa, Jakarta. Raja Grafindo Persada
- [13] Purnamasari, Ika; Raharyani, A. E. 2020. Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Masyarakat Kabupaten Wonosobo Tentang Covid-19. Jurnal Ilmiah Kesehatan, Volume 10, Nomor 1
- [14] Yanti, B., Wahyudi, E., Wahiduddin, W., Novika, R. G. H., Arina, Y. M. D., Martani, N. S., & Nawan, N. 2020. Community Knowledge, Attitudes, and Behavior Towards Social Distancing Policy As Prevention Transmission of Covid-19 in Indonesia. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, Volume 8, Nomor 2

- [15] Agustino, L. 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Edisi Revisi Ke-2. Alfabeta. Bandung.
- [16] Ramdhani, A. & M. A. R. 2020. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik Uniga, Volume 11, Nomor 1
- [17] Dye, T. R. 2017. Understanding public policy (A. Dodge (Ed.); Fifteenth). Pearson Education.
- [18] Muhyiddin 2020. Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, Volumen 4, Nomor 2
- [19] Akib, H. 2016. Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 6 (2), 21-34.
- [20] Edwards III, G.C. (1980). Handbook Implementing Public Policy. Washington D.C. Congressional Quarterly Inc
- [21] Shalahuddin Iwan, Udin Rosidin , Furkon Nurhakim. 2018. Pendidikan/Penyuluhan Kesehatan tentang PHBS Tatanan Rumah Tangga. Jurnal Medika Karya Kesehatan, Volume 1 Nomor 2
- [22] Yunus Nur Rohim, Rezki, Annissa. 2020. Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, Nomor. 3.